



**PUTUSAN**  
**Nomor : 200-K/PM.II-09/AD/XII/2017**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SIMON GERUNG.
Pangkat / Nrp	: Letda Cpm / 21950237710975.
Jabatan	: Pama Denma
Kesatuan	: Kodiklat TNI AD
Tempat dan tgl lahir	: Bitung, 1 September 1975.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Komplek Griya Permata Asri (GPA) Blok C-1 No. 43 Rt. 001 Rw. 015 Ds. Lengkong Kec. Bojongsoang Kab. Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG** tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara pemeriksaan dalam perkara ini..

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Kodiklat TNI AD selaku Papera Nomor : Kep/253/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/154/K/AD/II-09/XI/2017 tanggal 27 November 2017.  
3. Tapkim Nomor : Tapkim/200-K/PM.II-09/AD/XII/2017 tanggal 8 desember 2017  
4. Tapsid Nomor : Tapsid/200-K/PM.II-09/AD/XII/2017 tanggal 11 desember 2017  
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/154/K/AD/II-09/XI/2017 tanggal 27 November 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :  
a. Mohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana :  
“ Kawin Ganda”  
b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan.  
c. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Akte Cerai Nomor : 2234/AC/2013/PA/Cmi tanggal 11 juni 2013 antara Sdri. Fajria Yulistira Hamzah dengan Terdakwa Simon Gerung .
- 1 (satu) akta Cerai Nomor : 281/AC/2006/PA/Cjr tanggal 5 September 2006 antara Sds, H, Endang Achirsyah Hanafi dengan Sdri. Dwi Wulan Tjahyani.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Saksi nikah tanggal 19 Maret 2017.
- 1 (Satu) lembar surat pernyataan Terdakwa tanggal 15 Oktober 2014 tentang pemutusan hubungan pernikahan dengan Sdri. Dwi Wulan Tjahyani.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan yang diajukan oleh para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum kepada Majelis yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 12 Maret 2012, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di rumah Sdr. Syatibi Mawardi Jl. Sunyaragi Rt. 02 Rw. 04 Ds. Karangjalak Kec. Sunyaragi Cirebon, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Letda Simon Gerung) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK II, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan Kecabangan Kesehatan di Pusdikkes Kramat Jati Jakarta Timur dan ditempatkan di Kesdam III/Siliwangi, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan penugasan pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secapareg lulus dan dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti Sarcab Polisi Militer dan ditempatkan di Kodiklat TNI AD sampai dengan terjadinya perkara ini.

2. Bahwa Terdakwa telah mempunyai istri bernama Serka (K) Fajria Yulistira Hamzah (Saksi-6) yang dinikahi secara sah dan atas ijin komandan satua pada tanggal 4 November 2007 di tempat di kompleks Griya Permata Asri (GPA) Bojong Soang Kab. Bandung dari pemikahan tersebut dan telah di karuniai seorang anak laki-laki bernama Calvin Ghatapraja Asifa (9 tahun).

3. Bahwa awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-6 berjalan harmonis dan Terdakwa bersama Saksi-6 tinggal di Komplek Griya Permata Asri Blok C-1 No.43 Ds. Lengkong Kec. Bojongsoang Kab. Bandung .

4. Bahwa pada tahun 2009 Saksi-6 pindah tugas ke Jakarta dan pulang ke Bandung untuk bertemu keluarga seminggu sekali, sejak saat itu rumah tangga Terdakwa denga Saksi-6 mulai kurang harmonis dan sekira bulan desember 2011 Terdakwa meninggalkan istri serta anaknya di Komplek Lembah Teratai Blok J-1 No. 8 Gado Bangkong Cimahi sedangkan Terdakwa tinggal di Komplek Griya Permata Asri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Blok Hg. 435 Ds. Lingsong Kec. Bojongsoang Kab. Bandung atau kadang tidur di kantor kodiklat TNI AD

5. Bahwa pada bulan Desember 2011 Terdakwa kenal dengan Sdri. Dwi Wulan Tjahyani (Saksi-1) status janda dikenalkan oleh Lettu Inf Dedi Rusyana, saat itu Saksi-1 sedang mengerjakan proyek pemasangan CCTV di Mesjid Kodiklat TNI AD Jl. Aceh Kota Bandung, beberapa hari kemudian Terdakwa bersama Lettu Inf Dedi Rusyana serta Saksi-1 mengadakan pertemuan di Cafe Ngopdul daerah Buah Batu Bandung, setelah pertemuan selesai Terdakwa minta alamat Saksi-1.

6. Bahwa seminggu setelah pertemuan tersebut Terdakwa datang kerumah Kontrakan Saksi-1 di Komplek Kopo Plaza Bandung kemudian sejak saat itu Terdakwa sering menemui Saksi-1 di rumah Kontrakan dan Terdakwa juga menjalin komunikasi dengan Saksi-1 secara intens melalui HP baik menepon maupun SMS atau BBM.

7. Bahwa sejak bulan Januari 2012 hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi semakin akrab dan dilanjutkan dengan hubungan pacarnya dan pada awal bulan Pebruari 2012 Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan Saksi-1 di rumah Kontrakan Saksi-1 Komplek Kopo Plaza Bandung selanjutnya melakukan hubungan badan lagi di rumah Terdakwa Komplek Griya Permata Asri Bojongsoang Kab. Bandung.

8. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2012 bertempat di rumah Sdr. Syatibi Muwardi jl. Sunyaragi Rt. 02 Rw. 04 Ds. Karangjalak kec. Sunaragi Cirebon Terdakwa menikah siri dengan Saksi-1 dan pernikahan tersebut dilakukan setelah beberapa kali batal karena Terdakwa ketahuan sebagai anggota TNI AD yang seharusnya ada ijin dari Komandan Kesatuan.

9. Bahwa pada saat Terdakwa menikah siri dengan Saksi-1, yang menjadi wali hakim adalah Asrtari Ibnu (Saksi-4) dengan Saksi nikah yaitu Sdr. syaibi (Saksi3) dan Sdr. Opik Mugiono (Saksi-2) dengan mengucapkan ijab kabul dan mas kawin berupa seperangkat alat solat.

10. Bahwa ketika Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 12 Maret 2012, Terdakwa masih terikat hubungan suami istri dengan Saksi-6 sehingga menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk menikah dengan Saksi-1 dan berdasarkan Akta Cerai dari pengadilan Cimahi Nomor: 2234/AC/2013/PA/CMI tanggal 11 Juni 2013 Tedakwa resmi bercerai dengan Saksi-6 pada tanggal 6 Mei 2013 sesuai putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor :0853/pdt.G/2013/PA. 6 Mei 2013.

11. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa pernah dijatuhi pidana selama 6(enam) bulan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam perkara penelataran keluarga sesuai putusan Nomor : Put/248-K/PM.II-09/AD/XI/2013 tanggal 13 Januari 2014 dan belum BHT karena Terdakwa mengajukan upaya Hukum (sekarang dalam proses kasasi).

Dakwaan : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya. Dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :
1. Kapten Chk Agus Susanto , S.H., M.H. NRP. 21960349180876;
  2. Kapten Chk Wiji Winarso, S.H. NRP. 635574;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kaptan Chusyanti Munir, S.H. NRP. 613733;

4. Serma Agung Sulistianto, S.H. NRP. 2100091950482;

5. Sertu Fajar Romadhon, S.H. NRP. 21100065130391;

Berdasarkan surat perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor Sprin/133/V/2017 tanggal 9 Mei 2017 dan surat kuasa dari Terdakwa tanggal 10 Mei 2017.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : Dwi wulan Cahyani

Pekerjaan : Kontraktor (PT. Perintis Karya Pasundan)

Tempat tanggal lahir : Malang, 22 Desember 1969

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Cigondewah Kaler No. 168 Rt. 02/06 Kel. Cigondewah Kaler Kec. Bandung Kulon Kota Bandung

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2011 melalui Lettu Dedi pada saat sedang mengerjakan pemasangan CCTV di Mesjid Kodiklat TNI AD Jl. Aceh Bandung dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada saat berkenalan Terdakwa meminta Nomor HP Saksi dan setelah memberikan nomor HP nya kepada Terdakwa selanjutnya antara Saksi dan Terdakwa menjalin komunikasi secara intens, beberapa hari kemudian Terdakwa menepon Saksi dan mengatakan ingin bertemu kemudian Saksi dan Terdakwa jajan dan bertemu di Cafe Ngopdul Buah Batu Bandung, dalam pertemuan tersebut Terdakwa minta alamat rumah Saksi dan setelah beberapa hari kemudian Terdakwa datang dan menemui Saksi di Komplek Kopo Plaza Pasar Kopo Bandung.

3. Bahwa sejak awal perkenalan pada bulan Desember 2012 Terdakwa telah menyatakan cinta kepad Saksi namun Saksi hanya menganggap Terdakwa main-main saja tetapi karena Terdakwa selalu mengucapkan hal yang sama dan menunjukkan keseriusannya akhirnya Saksi merasa kasihan dan pada pertengahan bulan Januari 2012 Saksi menerima Terdakwa sehingga antara Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran.

4. Bahwa pada bulan Desember 2012 Terdakwa pernah mengajak Saksi ke rumahnya di Komplek Gria Permata Asri Bojong Soang Kab. Bandung dan Saksi melihat kondisi rumah tersebut tidak layak huni dan agar bisa ditempati akhirnya beberapa hari kemudian Saksi merenovasi rumah tersebut.

5. Bahwa sejak menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, pada pertengahan bulan Januari 2012 Saksi pertama kali melakukan ciuman dan berpelukan dengan Terdakwa bertempat di dalam mobil terios milik Terdakwa di Jl. Braga Kota Bandung dan selanjutnya setiap kali ada kesempatan perbuatan tersebut selalu dilakukan baik di rumah Saksi daerah Kopo maupun di Komplek Gria Permata Asri Bojong Soang Kab. Bandung.

6. Bahwa pada awal bulan Pebruari 2012 Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di rumah Terdakwa Komplek Gria Permata Asri Bojong Soang Kab. Bandung tepatnya di dalam kamar utama dan saat itu kondisi rumah sedang dalam tahap renovasi dan sejak itu hampir setiap minggu Saksi dan Terdakwa melakukan persebutuhan layaknya suami istri di tempat yang sama dan dilakukan atas dasar suka sama suka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi menjalin hubungan pacaran dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka kemudian Saksi dan Terdakwa sepakat untuk melaksanakan pernikahan siri pada tanggal 11 Maret 2012, pada saat itu Saksi mengetahui Terdakwa telah mempunyai istri bernama Sdri. Fajria Yulistira Hamzah (Anggota Kowad) dan seorang anak namun menurut pengakuan Terdakwa hubungan rumah tangganya dengan Sdri. Fajria Yulistira Hamzah tidak harmonis dan sedang dalam proses cerai.

8. Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa akan melaksanakan pernikahan siri di daerah Purwakarta namun batal karena ketahuan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD, beberapa minggu kemudian Saksi mendapat rekomendasi dari temenya bernama Sdri. Kristin di Cirebon akhirnya pada tanggal 12 Maret 2012 Saksi dan Terdakwa menikah di rumah Sdr. Syatibi yang beralamat di Jl. Sunyaragi Rt. 02/04 Ds. Karangjalak Kec. Sunyargi Kab. Cirebon.

9. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa menikah siri yang menjadi wali adalah Sdr. Astari Ibnu sedangkan Saksi nikah yaitu Sdr. Syatib dan Sdr. Opik Mugiono dengan mengucapkan ijab kabul dan mas kawin seperangkat alat solat.

10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bercerai secara resmi dengan Sdri. Fajria Yulistira Hamzah pada tanggal 11 Juni 2013 sesuai Akta Cerai Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 2234/AC/2013/PA/Cimahi dan pada saat Saksi menikah siri dengan Terdakwa, Terdakwa masih sah sebagai suami dan Sdri Fajria Yulistira Hamzah.

11. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014 Saksi telah bercerai dengan Terdakwa karena Terdakwa sering melontarkan kata-kata kotor terhadap Saksi dan Terdakwa ketahuan berselingkuh dengan Sdri. Fitri (PNS Kodiklat TNI AD).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama : Fajria Yulistira Hamzah  
Pangkat, NRP : Serka (K), 21040310710283  
Jabatan : Basi Kesuret Kesdam III/Slw  
Kesatuan : Kesdam III/Siliwangi  
Tempat tanggal lahir : Padang, 11 Februari 1983  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Komplek D'Casagrande No. 9 Cisaranten Kulon Arcamanik Kota Bandung

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 dan pada tahun 2005 menjalin hubungan pacaran sampai dengan tahun 2007 selanjutnya menikah pada tanggal 4 November 2007 di Komplek Griya Permata Asri Blok C-1 No. 43 Ds. Lengkong Kec. Bojongsong Kab. Bandung secara agama islam dan seijin Kakesdam III/Siliwangi dan sejak tahun 2013 Saksi telah bercerai dengan Terdakwa saat ini adalah sebagai mantan suami.

2. Bahwa sejak Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2007 Saksi dan Terdakwa tinggal bersama di Komplek Griya Permata Asri Blok C-1 No. 43 Ds. Lengkong Kec. Bojongsong Kab. Bandung, pada bulan Desember 2011 telah pisah ranjang namun pernikahan Saksi dengan Terdakwa hanya bertahan selama 3 (tiga) tahun selanjutnya berpisah dan Saksi tinggal di Komplek Lembah Teratai Blok J-1 No. 8 Gadobangkong Cimahi sedangkan Terdakwa tinggal di Komplek Griya Permata Asri Bojongsong Kab. Bandung kemudian bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 6 Mei 2013.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi bercerai dengan Terdakwa karena sejak tanggal 1 Desember 2011 Terdakwa telah meninggalkan Saksi dan anaknya di Cimahi dan pada tanggal 19 Maret 2012 sekira pukul 09.00 WIB ketika Saksi bersama adiknya datang ke Komplek Griya Permata Asri hendak mengambil barang-barang namun Saksi mendapati ada seorang perempuan bernama Sdri. Dwi Wulan Tjahyani berada di rumah tersebut dan menurut pengakuan dari mertua Saksi perempuan tersebut adalah rekan bisnisnya Terdakwa.

4. Bahwa atas pengakuan dari mertuanya tersebut Saksi tidak percaya begitu saja dan Saksi menduga bahwa antara Terdakwa dengan Sdri. Dwi Wulan Tjahyani telah menikah karena Saksi juga mendapat kabar dari RT setempat dan dari tetangga kalau Terdakwa dan Sdri. Dwi Wulan Tjahyani telah menikah namun tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa dan Sdri. Dwi Wulan Tjahyani melangsungkan pernikahan.

5. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi mengajukan permohonan ijin cerai dengan Terdakwa kepada Dankodiktat TNI AD pada bulan Mei 2012 namun permohonan ijin cerai tersebut tidak diproses sampai dengan akhir tahun 2012 dan pada bulan Januari 2013 surat ijin cerai baru disetujui oleh Dankodiktat TNI AD selanjutnya Saksi langsung mengajukan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Cimahi menjatuhkan Putusan Cerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 2234/AC/2013/PA/CMI tanggal 6 Maret 2013.

6. Bahwa Saksi yakin sebelum mengajukan cerai dengan Terdakwa, terdakwa telah menikah dengan Sdri. Dwi Wulan Tjahyani dan setelah Saksi bercerai dengan Terdakwa, pada bulan Agustus 2015 Saksi telah menikah lagi dengan Serka Hendra Nurdiawan dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki (umur 17 bulan).

7. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja dan tetap bertanggung jawab untuk menafkahi anak dan mengurus anak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama	: Ade Kosasih
Pangkat,NRP	: Pelda, 633111
Jabatan	: Batipoksan
Kesatuan	: Sandidam III/Siliwangi
Tempat tanggal lahir	: Sukabumi, 9 Nopember 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Komplek Griya Permata Asri Blok C-1 No.42 Rt. 01 Rw. 15 Ds. Lengkong Kec. Bojongsoang Kab. Bandung

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 ketika Terdakwa masih berpangkat Serka dan berdinis di Kedsam III/Siliwangi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mempunyai istri sah bernama Sdri. Sertu Fajria Yulistira Hamzah dan pernah tinggal di Komplek Griya Permata Asri Bojongsoang Kab. Bandung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Fajria Yulistira Hamzah namun yang Saksi ketahui adalah pada tahun 2010 Terdakwa dan istrinya meninggalkan Komplek Griya Permata Asri, Sdri. Fajria Yulistira tinggal di Cimahi sedangkan Terdakwa tidak tau tinggal dimana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada akhir bulan Desember 2011 sore hari Terdakwa datang sendiri ke rumahnya Komplek Griya Permata Asri Bojongsoang Kab. Bandung dan menceritakan hendak menempati kembali rumah tersebut, sekira dua minggu kemudian Terdakwa datang lagi dan bercerita soal perselingkuhan istrinya dan seminggu kemudian Terdakwa datang malam hari dengan seorang perempuan yang mengaku sebagai teman Terdakwa dan menyampaikan akan merenovasi rumah milik Terdakwa tersebut.

5. Bahwa pada akhir bulan Januari 2012 Saksi melihat Terdakwa di renovasi dan selama rumah tersebut di renovasi, Terdakwa selalu datang sebanyak dua minggu sekali bersama Sdri. Dwi Wulan Tjahyani untuk membeli dan menyiapkan material bangunan dan setiap datang selalu siang hari dan pulanginya hingga malam hari bahkan beberapa kali Terdakwa dan Sdri. Dwi Wulan Tjahyani menginap di rumah tersebut.

6. Bahwa karena sepegetahuan Saksi Sdri. Dwi Wulan Tjahyani buka Istri Terdakwa, suatu hari Saksi pernah menanyakan status hubungan keduanya dan Sdri. Dwi Wulan Tjahyani menjawab bahwa dirinya adalah pacar dari Terdakwa dan karena warga yang lain juga protes kepada Saksi sebagai ketua RT akhirnya Saksi memanggil dan menasehati Terdakwa agar tidak menginap bersama Sdri. Dwi Wulan Tjahyani di rumah tersebut.

7. Bahwa pada bulan Mei sampai Juni 2012 Saksi diundang selaku RT untuk selamatan habis renovasi rumah dan bertempat dilokasi undangan Saksi diberi tahu oleh Sdri. Dwi Wulan Tjahyani telah menikah dengan Terdakwa dengan memperlihatkan Surat Keterangan Menikah, Saksi selaku RT yakin dan waktu itu disaksikan oleh sebagian warga

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama : Opik Mugiono  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tanggal lahir : Cirebon, 2 Oktober 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Sunyaragi Gg Jalak II Rt 02/06 No. 42 Kel. Sunyaragi  
Kec. Kesambi Kota Cirebon.

Bahwa Saksi-4 sampai dengan Saksi-6 telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam BAP dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah oleh Oditor Militer dan tidak hadir di persidangan, sesuai dengan Pasal 155 UU RI Nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Para Saksi dalam BAP POM tersebut dibacakan yang pada menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sejak pada tanggal 12 Maret 2012 dirumahnya Sdr. Satibi Jl. Karangjalak Sunyaragi Cirebon pada saat itu Saksi diminta untuk menjadi Saksi Nikah, sedangkan dengan Sdri. Kristin yang pada saat itu Sdri. Kristin minta tolong kepada Saksi untuk mencarikan uang orang yang bisa menikahkan secara agama islam., antara Saksi dan Terdakwa maupun Sdri. Dwi Wulan Tjahyani tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan maret 2012 setelah Sdri. Kristin minta kepada Saksi untuk mencairkan orang yang bisa menikahnya secara agama islam kemudian Saksi mengadakan pertemuan dengan Sdri.Dwi Wulan Sari di daerah Widasari Cirebon dan saat itu Sdri Dwi Wulan Tjahyani mengatakan ingin menikah dengan alasan agar tidak berbuat zina karena calon suaminya sedang mengurus cerai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah bertemu dengan Sdri. Dwi Wulan Tjahyani kemudian Saksi menghubungi Sdr. Satibi dengan mengatakan keinginan dari Sdri. Dwi Wulan Tjahyani tersebut, sehingga Sdr. Satibi menyanggupi akan membantu.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2012 dilaksanakan pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Dwi Wulan Tjahyani bertempat di rumah Sdr. satibi Jl. Karangjalak Sunyaragi Rt. 02/04 Ds. Karangjalak Kec. Sunyaragi Kab. Cirebon dan yang bertindak sebagai wali nikah yaitu Sdr. Astari Ibnu, sedangkan Saksi nikah yaitu Sdr. Satibi dan Saksi sendiri lalu Terdakwa mengucapkan ijab kabul dengan mas kawin seperangkat alat sholat.

5. Bahwa menurut Saksi pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Dwi Wulan Tjahyani tersebut adalah sah karena telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah menurut agama islam.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama : Syatibi Mawardi  
Pekerjaan : Pensiun Pengadilan Agama Cirebon  
Tempat tanggal lahir : Cirebon, 10 November 1954  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Sunyaragi Gg Jalak II Rt 02/06 No. 42 Kel. Sunyaragi  
Kec. Kesambi Kota Cirebon.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa dari Sdri. Dwi Wulan Tjahyani pada tanggal 12 Maret 2012 saat keduanya akan menikah siri di rumah Saksi Jl. Karangjalak II Sunyaragi Cirebon dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada awal bulan Maret 2012 Sdr. Opik Mugiono menyampaikan kepada Saksi bahwa ada orang Bandung mau menikah secara agama islam (Nikah Siri) kemudian Sdr. Opik meminta kepada Saksi agar menikahkan keduanya agar tidak berbuat zina dan dengan alasan tersebut akhirnya Saksi menyanggupi..

3. Bahwa setelah menyanggupi permintaan Sdr. Opik tersebut kemudian Saksi menemui Sdr. Astari untuk dijadikan sebagai wali nikah dan saat itu Saksi tidak mengetahui kalau calon mempelai pria adalah sebagai anggota TNI karena Sdr. Opik tidak pernah menyampaikan hal tersebut.

4. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2012 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saksi pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Dwi Wulan Tjahyani dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim yaitu Sdr. Astari Ibnu dan Saksi nikahnya yaitu Saksi sendiri dan Sdr. Opik Mugiono dengan mengucapkan ijab qobul dan mas kawin seperangkat alat sholat.

5. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Dwi Wulan Tjahyani tersebut tidak dicatat di KUA karena dilakukan secara siri tanpa pengetahuan kesatuan dan tanpa seijin sah istri sah Terdakwa namun menurut agama islam pernikahan tersebut adalah sah karena syarat dan rukun nikah secara agama islam telah terpenuhi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Astari Ibnu  
Pekerjaan : Pembantu Pencatat Nikah  
Tempat tanggal lahir : Tegal, 5 April 1942  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. A. Yani By Pass Rt 01/19 Kel. Larangan  
Kec. Harjamukti Kota Cirebon.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Dwi Wulan Tjahyani pada tanggal 12 Maret 2012 saat keduanya akan menikah Siri di rumah Sdr. Satibi Jl. Karangjalak II Sunyaragi Cirebon dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awal mulanya Sdr. Satibi minta tolong kepada Saksi untuk diangkat sebagai wali hakim dalam pernikahan Terdakwa Sdri. Dwi Wulan Tjahyani dan pada tanggal 12 Maret 2012 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Satibi pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Dwi Wulan Tjahyani dilaksanakan dengan menggunakan Wali hakim yaitu Saksi dan Saksi nikahnya yaitu Sdr. Satibi dan Sdr. Opik Mugiono dengan mengucapkan ijab qobul dan mas kawin seperangkat alat sholat.
3. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Dwi Wulan Tjahyani tersebut tidak di catat di KUA karena dilakukan secara siri tanpa sepengetahuan kesatuan dan tanpa seijin istri sah Terdakwa namun menurut agama islam pernikahan tersebut adalah sah karena syarat dan rukun nikah secara agama islam telah terpenuhi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK II, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan Kecabangan Kesehatan di Pusdikkes Kramat Jati Jakarta Timur dan ditempatkan di Kesdam III/Siliwangi, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan penugasan pada tahun 2009 mengikuti Pendidikan Secapareg lulus dan dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti Sarcab Pilisi Militer dan ditempatkan di Kodiklat TNI AD sampai dengan terjadinya perkara ini masih berpangkat Letda Cpm NRP. 21950237710975.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dan mempunyai istri sah bernama Sdri. Fajria Yulistira Kamzah (Serka Kowad) yang dinikahi pada tanggal 4 November 2007 atas seijin Komandan Kesatuan bertempat di Komplek Perumahan Griya Permata Asri Bojongsoang Kab. Bandung atas seijin Komandan Satuan dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Calvin Ghatrapraja Asifa (9 tahun).
3. Bahwa sejak menikah dengan Serka (K) Fajria Yulistira Hamzah pada bulan November 2007 Terdakwa bersama istrinya tinggal di Komplek Griya Permata Asri Blok C-1 No. 43 Ds. Lengkong Kec. Bojongsoang Kab. Bandung dan Terdakwa merasakan keharmonisan.
4. Bahwa pada tahun 2009 istri Terdakwa pindah tugas ke Jakarta dan pulang ke Bandung seminggu sekali, sejak saat itu rumah tangganya mulai kurang harmonis dan sekira pertengahan tahun 2011 timbul masalah baru dimana istri Terdakwa berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga pada bulan Desember 2011 Terdakwa meninggalkan istri dan anaknya di Komplek Lembah Teratai Blok J-1 No. 8 Gado Bangkong Cimahi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa tinggal di Komplek Griya Permata Asri Blok C-1 No. 43 Ds. Lengkong Kec. Bojongsong Kab. Bandung atau kadang tidur di kantor Kodiklat TNI AD.

5. Bahwa pada bulan Desember 2011 Terdakwa kenal dengan Sdri, Dwi Wulan Tjahyani (status janda) yang dikenalkan oleh Lettu Inf Dedi Rusyana, saat itu Sdri. Dwi Wulan Tjahyani sedang mengerjakan pemasangan CCTV di Masjid Kodiklat TNI AD Jl. Aceh Kota Bandung, beberapa hari kemudian Terdakwa bersama Lettu Inf Dedi Rusyana serta Sdri. Dwi Wulan Tjahyani mengadakan pertemuan di Cafe Ngopdul daerah Buah Batu Bandung, dalam pertemuan tersebut Sdri. Dwi Wulan Tjahyani hendak mengenalkan temannya kepada Terdakwa namun setelah selesai pertemuan Terdakwa meminta alamat rumah Sdri. Dwi Wulan Tjahyani.

6. Bahwa seminggu kemudian Terdakwa mendatangi rumah kontrka Sdri. Dwi Wulan Tjahyani di Komplek Koplo Plaza Bandung dan sejak saat itu Terdakwa sering menemui Sdri. Dwi Wulan Tjahyani di rumah Kontrakannya dan berkomunikasi secara intens melalui HP baik maupun SMS atau BBM dan sejak bulan Januari 2012 hubungan Terdakwa dengan Sdri. Dwi Wulan Tjahyani hendak mengenalkan temanya kepada Terdakwa namun setelah selesai pertemuan Terdakwa minta alamat rumah Sdri. Dwi Wulan Tjahyani semakin akrab dan akhirnya menjalin hubungan pacaran.

7. Bahwa sejak menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Dwi Wulan Tjahyani, Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Dwi Wulan Tjahyani pada wal bulan Pebruari 2012 bertempat di rumah kontrakan Sdri. Dwi Wulan Tjahyani Komplek Koplo Plaza Bandung kemudian melakuka hubungan badan di rumah Terdakwa di Komplek Griya Permata Asri Bojongsong Kab. Bandung pada saat rumah sedang di renovasi.

8. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2012 Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Dwi Wulan Tjahyani di rumah Sdr. Syatibi Jl. Sunyaragi Rt. 02/04 Ds. Karangjalak Kec. Sunyaragi Kab. Cirebon dan pernikahan tersebut di terlaksana setelah beberapa kali batal karena ketahuan Terdakwa adalah anggota TNI AD.

9. Bahwa pada saat Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Dwi Wulan Tjahyani, yang menjadi wali hakim adalah Sdri. Astari Ibnu dengan Saksi nikah yaitu Sdr. Syaibi dan Sdr. Opik Mugiono dengan mengnucapakan ijab qobul dan mas kawin seperangkat alat sholat.

10. Bahwa ketika Terdakwa menikah dengan Sdri. Dwi Wulan Tjahyani tanggal 12 Maret 2012, Terdakwa masih terikat hubungan suami istri yang sah dengan Sdri. Fajria Yulistira Hamzah dan berdasarkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 2234/AC/2013/PA/CMI tanggal 11 Juni 2013 Terdakwa resmi bercerai dengan Sdri. Fajria Yulistira Hamzah padatanggal 6 Mei 2013 sesuai Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 0853/PDT.G/2013/PA CMI tanggal 6 Mei 2013.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa : Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Akte Cerai Nomor : 2234/AC/2013/PA/Cmi tanggal 11 juni 2013 antara Sdri. Fajria Yulistira Hamzah dengan Terdakwa Simon Gerung.
- 1 (satu) akta Cerai Nomor : 281/AC/2006/PA/Cjr tanggal 5 September 2006 antara Sds, H, Endang Achirsyah Hanafi dengan Sdri. Dwi Wulan Tjahyani.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Saksi nikah tanggal 19 Maret 2017.
- 1 (Satu) lembar surat pernyataan Terdakwa tanggal 15 Oktober 2014 tentang pemutusan hubungan pernikahan dengan Sdri. Dwi Wulan Tjahyani.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipertanggungjawabkan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan ternyata surat-surat tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Letda Cpm Simon Gerung masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1995 Melalui Pendidikan Secaba PK II, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan Kecabangan Kesehatan Pusdikkes Kraat Jati Jakarta Timur dan ditempatkan di Kesdam III/Siliwangi, setelah beberapa kali mutasi dan penugasan pada tahun 2009 mengikuti Pendidikan Secapareg lulus dan dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti Sercab Polisi Militer dan ditempatkan di kodiklat TNI AD sampai dengan terjadinya perkara ini masih berperangkat Letda Cpm NRP. 21950237710975.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dan mempunyai istri sah bernama Serka (K) Fajria Yulistura Hamzah(Saksi-6) yang dinikahi pada tanggal 4 nopember 2007 atas seijin Komandan Kesatuan bertempat di Komplek Perumahan Griya Permata Asri Bojongsoang Kab. Bandung dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Calvin Ghatapraja Asifa (10 tahun).
3. Bahwa benar awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-6 berjalan harmonis dan Terdakwa bersama Saksi-6 tinggal di Komplek Griya Permata Asri Blok C-1 No. 43 Ds. Lengkong Kec. Bojongsoang Kab. Bandung.
4. Bahwa benar pada tahun 2009 Saksi-6 pindah tugas ke Jakarta dan pulang ke Bandung seminggu sekali, sejak saat dirumah tangga Terdakwa dengan Saksi-6 mulai kurang harmonis dan sekira bulan Desember 2011 Terdakwa meninggalkan istri serta anaknya di Komplek Lembah Teratai Blok J-1 No.8 Gado Bangkong Cimahi sedangkan Terdakwa tinggal di Komplek Griya Permata Asri Blok C-1 No. 43 Ds. Lengkong Kec. Bojongsoang Kab. Bandung atau kadang tidur di kantor kodiklat TNI AD
5. Bahwa benar pada bulan Desember 2011 Terdakwa kenal dengan Sdri. Dwi Wulan Tjahyani (Saksi-1) status janda yang dikenalkan oleh Lettu Inf Dedi Rusyana, saat itu Saksi-1 sedang mengerjakan Proyek pemasangan CCTV di Mesjid Kodiklat TNI AD Jl. Aceh Kota Bandung, beberapa hari kemudian Terdakwa bersama Lettu Inf Dedi Rusyana serta Saksi-1 mengadakan pertemuan di Cafe Ngopdul daerah Buah Batu Bandung, saat pertemuan tersebut Saksi-1 mengenalkan temanya kepada Terdakwa namun setelah pertemuan selesai Terdakwa minta alamat rumah Saksi-1.
6. Bahwa benar seminggu setelah pertemuan Terdakwa mendatangi rumah kontrakan Saksi-1 di Komplek Kopo Plaza Bandung dan sejak saat itu Terdakwa sering menemui Saksi-1 di rumah kontrakannya dan Terdakwa juga menjalin komunikasi dengan Saksi-1 secara intens melalui HP baik maupun SMS atau BBM.
7. Bahwa benar sejak bulan Januari 2012 hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi semakin akrab yang kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan pada awal bulan Pebruari 2012 Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di rumah Kontrakannya Saksi-1 di Komplek Kopo Plaza Bandung selanjutnya melakukan hubungan badan lagi di rumah Terdakwa Komplek Griya Permata Asri. Bojongsoang Kab. Bandung pada saat rumah sedang direnovasi.
8. Bahwa benar pada tanggal 12 Maret 2012 Terdakwa menikah siri dengan Saksi-1 di rumah Sdr. Syatibi Jl. Sunyaragi Rt. 02/04 Ds. Karangjalak Kec. Sunyaragi Cirebon dan pernikahan tersebut dilakukan setelah beberapa kali batal karena Terdakwa ketahuan sebagai anggota TNI AD yang seharusnya ada ijin dari komandan Kesatuan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah siri dengan Saksi-1, yang menjadi wali hakim adalah Sdr. Astari Ibnu (Saksi-4) dengan Saksi nikah yaitu Sdr. Syaibi (Saksi-3) dan Sdr. Opik Mugiono (Saksi-2) dengan mengucapkan ijab qobul seperangkat alat sholat.

10. Bahwa benar ketika Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 12 Maret 2012, Terdakwa masih terikat hubungan suami istri yang sah dengan Saksi-6 dan berdasarkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 2234/AC/2013/PA/CMI tanggal 11 Juni 2013 Terdakwa resmi bercerai dengan Saksi-6 pada tanggal 6 Mei 2013 sesuai Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 0853/Pdt.G/2013/PA. CMI tanggal 6 Mei 2013.

11. Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa pernah dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam perkara Penelantaran keluarga sesuai Putusan Nomor : Put/248-K/PM.II-09/AD/XI/2013 tanggal 13 Januari 2014 dan sebelum BHT karena Terdakwa mengajukan upaya Hukum (sekarang dalam proses kasasi).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Pada Prinsipnya Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa"  
Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan"  
Unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

I. Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Menurut Undang-Undang yang diartikan dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk terhadap perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Letda Cpm Simon Gerung masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1995 Melalui Pendidikan Secaba PK II, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan Kecabangan Kesehatan Pusdikkes Kraat Jati Jakarta Timur dan ditempatkan di Kedsam III/Siliwangi, setelah beberapa kali mutasi dan penugasan pada tahun 2009 mengikuti Pendidikan Secapareg lulus dan dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti Sercab Polisi Militer dan ditempatkan di kodiklat TNI AD sampai dengan terjadinya perkara ini masih berperangkat Letda Cpm NRP. 21950237710975.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI AD yang masih berdinis aktif termasuk bagi Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

4. Bahwa benar Perkaraa Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung berdasarkan keputusan Penyerahan perkara dari Dankodiklat TNI AD selaku Papera Nomor : Kep / 253 / XI / 2017 tanggal 31 Oktober 2017.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi."

## II. Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan".

Unsur ini merupakan Tindakan terlarang yang Dilakukan si Pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si Pelaku/Terdakwa dilarang melakukan./mengadakan perkawinan baru karena perkawinan perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Yang Dimaksud dengan Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. perkawinan dianggap sah apabila. dilaksanakan Menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ( Pasal 2 ayat (1) UU. 1 tahun 1974).

Bahwa UU. No. 1/1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UU. Nomor 1/1974).

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan. perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat). Itupun harus ada persyaratan\_persyaratan, tertentu yang telah diatur dalam undang\_undang (misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua isteri\_isterinya, adanya ijin dari isteri\_isterinya yang. terdahulu, karena adanya keadaan tertentu dari isteri yang terdahulu atau karena maindul/sakit yang. tidak bisa diharapkan sembuh, isteri tidak dapat. menjalankan, kewajibannya sebagai isteri, namun yang jelas Undang\_undang tidak membuka kemungkinan bagi para pemeluk Agama dalam untuk bisa kawin lebih dari empat isteri. (pasal 4 UU. Nomor 1/1974) .

Berdasarkan berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Serka (K) Fajria Yulistira Hamzah (Saksi-2) pada tanggal 4 November 2007 di Komplek Griya Permata Asri (GPA) Bojongsong Kab. Bandung sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Cimahi Utara Nomor : 911/25/XI/2007 tanggal 4 November 2007 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Calvin Ghatrapraja Asifa (10 tahun).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 awalnya berjalan harmonis, namun sejak Saksi-2 pindah tugas ke Jakarta sebagai ajudan Ibu Kasad tahun 2009 dan pulang ke Bandung hanya seminggu sekali telah mengakibatkan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 menjadi retak dan pada bulan Desember 2011 Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-2 dan anaknya di Komplek Lembah Teratai Blok J-1 No. 8 Gado Bangkong Cimahi sedangkan Terdakwa tinggal di Komplek Griya Permata Asri Blok C-1 No. 43 Ds. Lengkong Kec. Bojongsoang Kab. Bandung.

3. Bahwa benar pada bulan Desember 2011 Terdakwa kenal dengan Sdri. Dwi Wulan Tjahyani (Saksi-1) berstatus Janda yang dikenalkan oleh Lettu Inf Dedi Rusyana ketika itu Saksi-1 sedang mengerjakan proyek pemasangan CCTV di Masjid Kodiklat TNI AD Jl. Aceh Kota Bandung, beberapa hari kemudian Terdakwa bersama Lettu Inf Dedi Rusyana serta Saksi-1 mengadakan pertemuan di Cafe Ngopdul daerah Buah Batu Bandung dan setelah pertemuan selesai Terdakwa minta alamat rumah Saksi-1.

4. Bahwa benar seminggu setelah pertemuan Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Komplek Kopo Plaza Bandung dan sejak saat itu Terdakwa sering menemui Saksi-1 di rumahnya, Terdakwa juga sering berkomunikasi dengan Saksi-1 melalui HP baik menelepon maupun SMS atau BBM.

5. Bahwa benar pada bulan Januari 2012 hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab yang kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan setelah sepakat untuk menikah lalu pada tanggal 12 Maret 2012 Terdakwa menikahi Saksi-1 secara agama Islam (Nikah Siri) bertempat di rumah Sdr. Syatibi Mawardi (Saksi-5) Jl. Sunyaragi Rt. 02/04 Ds. Karangjalak Kec. Sunyaragi Cirebon.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah siri dengan Saksi-1, yang menjadi wali nikah adalah Wali Hakim bernama Sdr. Astar Ibnu (Saksi-6) dengan disaksikan oleh Sdr. Syaibi (Saksi-5) dan Sdr. Opik Mugiono (Saksi-4) dengan mengucapkan ijab qobul dan mas kawin seperangkat alat solat.

7. Bahwa benar karena azas perkawinan di Indonesia adalah Monogami sesuai ketentuan pasal 3 UU RI No. 1 Tahun 1974 Terdakwa dilarang untuk melakukan pernikahan kedua dan seterusnya tanpa izin dari istri pertama yang dikuatkan oleh Pengadilan Agama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

- III. Unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Dengan ditumukannya kata-kata "*padahal mengetahui*" berarti delik ini adalah delik sengaja, dalam hal ini si pelaku walaupun sebenarnya mengetahui adanya penghalang (perkawinan yang terdahulu/masih terikat) namun si pelaku tetap masih melakukan perkawinan yang baru.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebelum menikah dengan Sdri. Dwi Wulan Cahyani (Saksi-1) Terdakwa telah mempunyai istri sah bernama Serka (K) Fajria Yulistira Hamzah (Saksi-2) yang dinikahi di Bandung pada tanggal 4 November 2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sesuai dengan Akta Nikah dari KUA Kec. Cimahi Utara Nomor : 911/25/XI/2007 tanggal 4 November 2007.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-2 dan belum putusan cerai dari Pengadilan Agama.

3. Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 0853/Pdt.G/2013/PA.Cmi tanggal 6 Mei 2013 dan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 2234/AC/2013/PA/Cmi tanggal 11 Juni 2013 Terdakwa resmi bercerai dengan Saksi-2 pada tanggal 11 Juni 2013.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pernikahannya dengan Saksi-2 adalah menjadi penghalang baginya untuk menikah lagi dengan Saksi-1 namun karena Saksi-1 selalu mendesak akhirnya Terdakwa tetap menikahi Saksi-1 di rumah Sdr. Syatibi Mawardi (Saksi-5) di Jl. Sunyaragi Rt. 02/04 Ds. Karangjalak Kec. Sunyaragi Cirebon

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP .

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yaitu tidak sabar untuk mempunyai istri kembali padahal penyelesaian cerai dengan istri pertama belum selesai atau belum resmi.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa ingin segera mempunyai istri setelah cecok dengan istri sedangkan proses cerai belum diputuskan oleh Pengadilan Agama.

3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan karena tidak tahan untuk segera mempunyai istri kembali dan ditanggapi oleh Saksi-1 selaku pacarnya untuk segera dinikahi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

- Terdakwa telah bercerai dengan istri keduanya (Saksi-1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI, terutama 8 wajib TNI yang ke-3.

Menimbang : Bahwa selama dipersidangan Terdakwa menunjukkan sikap dan dedikasi yang baik yang didukung keterangan para Saksi yang berpendapat Terdakwa masih bisa dibina dan dipertahankan menjadi prajurit TNI dan kesalahan ini tidak semata-mata dari perbuatan Terdakwa namun karena Saksi-1 (Sdri. Dwi Wulan Cahyani) sebagai istri siri tidak bisa menjadi istri yang baik dan egois, mengatur Terdakwa dan ketika Saksi-1 (Sdri. Dwi Wulan Cahyani) mau dinikahi secara resmi atau di ajukan ke kesatuan Saksi-1 (Sdri. Dwi Wulan Cahyani) tidak mau terikat dan pergi meninggalkan Terdakwa dan meminta cerai dan melaporkan Terdakwa sedangkan istri sahnya Saksi-2 (Sdri. Fajria Yulistira Hamzah) tidak pernah melaporkan Terdakwa dan menerima apa yang terjadi dan sekarang sudah bercerai dan Saksi-2 (Sdri. Fajria Yulistira Hamzah) sudah menikah lagi oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat memberikan keringanan hukuman pada Terdakwa dari Tuntutan Oditor Militer.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai uraian fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakkan hukum dapat diterima oleh semua pihak, baik itu pihak Saksi, Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, termasuk hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim menilai terhadap Terdakwa perlu diberikan kesempatan memperbaiki diri dan merenungkan segala akibat perbuatannya dan tidak melakukan Tindak Pidana atau pelanggaran Disiplin lainnya, serta tenaga Terdakwa masih dibutuhkan di satuannya di Kodiklat TNI AD sehingga hal ini dinilai tidak bertentangan dengan kepentingan Militer oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa dari pada Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Akte Cerai Nomor : 2234/AC/2013/PA/Cmi tanggal 11 juni 2013 antara Sdri. Fajria Yulistira Hamzah dengan Terdakwa Simon Gerung.

- 1 (satu) akta Cerai Nomor : 281/AC/2006/PA/Cjr tanggal 5 September 2006 antara Sds, H, Endang Achirsyah Hanafi dengan Sdri. Dwi Wulan Tjahyani.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan Saksi nikah tanggal 19 Maret 2017.
- 1 (Satu) lembar surat pernyataan Terdakwa tanggal 15 Oktober 2014 tentang pemutusan hubungan pernikahan dengan Sdri. Dwi Wulan Tjahyani.

Bahwa surat-surat tersebut di atas berkaitan dengan tindak- pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak awal telah melekat dalam berkas perkaranya, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 14 (a) KUHP jo Pasal 190 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Simon Gerung Letda Cpm NRP. 21950237710975 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Kawin ganda ‘
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer yang tercantum dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 25 tahun 2014, sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat-surat :
  - 1 (satu) lembar Akte Cerai Nomor : 2234/AC/2013/PA/Cmi tanggal 11 juni 2013 antara Sdri. Fajria Yulistira Hamzah dengan Terdakwa Simon Gerung.
  - 1 (satu) akta Cerai Nomor : 281/AC/2006/PA/Cjr tanggal 5 September 2006 antara Sds, H, Endang Achirsyah Hanafi dengan Sdri. Dwi Wulan Tjahyani.
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan Saksi nikah tanggal 19 Maret 2017.
  - 1 (Satu) lembar surat pernyataan Terdakwa tanggal 15 Oktober 2014 tentang pemutusan hubungan pernikahan dengan Sdri. Dwi Wulan Tjahyani.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 11/Pdt/2018 tanggal 1 Februari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP. 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 dan Dedy Darmawan, S.H., Mayor Chk NRP. 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sahat M. Nasution, S.H., Mayor Chk NRP. 2910097361171, Penasehat Hukum Agung Sulistiyanto, S.H., Serma NRP. 21010091950482, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H. Letda Chk (K) NRP. 21000147090780 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Desman Wijaya, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP. 13134/P

Hakim Anggota I

Ttd.

Kus Indrawati, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Hakim Anggota II

Ttd.

Dedy Darmawan, S.H.  
Mayor Chk NRP. 11990006941271

Panitera Pengganti

Ttd.

Sari Rahayu, S.H.  
Letda Chk (K) NRP. 21000147090780

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.  
Letda Chk (K) NRP. 21000147090780

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)